



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Sbg

Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sibolga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Henri Liono, berkedudukan di Jl. Masjid No. 56, Pasar Baru, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmuddin, S.H. dan Devi Anggraini Siahaan, S.H. beralamat di Jl. Padangsidempuan, Komplek Perumahan Sibuluan Nalambok Ruko No. 3, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaen Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 sebagai Penggugat;
Dan

Herna Rice Hutagalung, bertempat tinggal di Jl. Padangsidempuan, Komplek Perumahan Taman Griya Pandan No. 6, Lubuk Tukko, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Sbg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Frans Martin Sihotang, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak dalam hal ini sepakat untuk melakukan perdamaian;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Pasal 2

Bahwa Tergugat sepakat untuk membayarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara lunas saat kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini dan dengan dibayarkannya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat, maka tidak akan ada tuntutan hukum terkait permasalahan ini di kemudian hari;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian ini untuk dibuat menjadi Akta Perdamaian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Hal. 2 dari hal. 5 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henri Liono, berkedudukan di Jl. Masjid No. 56, Pasar Baru, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmuddin, S.H. dan Devi Anggraini Siahaan, S.H. beralamat di Jl. Padangsidempuan, Komplek Perumahan Sibuluan Nalambok Ruko No. 3, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaen Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

Dan

Herna Rice Hutagalung, bertempat tinggal di Jl. Padangsidempuan, Komplek Perumahan Taman Griya Pandan No. 6, Lubuk Tukko, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut telah sepakat mengenai biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari hal. 5 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 14 Oktober 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari hal. 5 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN

Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.	24.000,00
4. PNBP Panggilan Sidang	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari hal. 5 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN

Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)